



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA MASYARAKAT PADA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);
8. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 223 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	NAMA/LOKASI DESA	BAHAN BANGUNAN	UPAH TUKANG	TOTAL
1.	IRCAN DG. MALANYE	LAKI-LAKI	MONGKOINIT	Rp12.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp15.000.000,00
2.	KAREL M. BAWELENG	LAKI-LAKI	MONGKOINIT BARAT	Rp32.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp37.500.000,00
JUMLAH				Rp45.000.000,00	Rp7.500.000,00	Rp52.500.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



EMMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	